

Pluralisme Hukum dan Negosiasi Identitas: Analisis Komparatif *Pasuwitan* Masyarakat Adat Samin dalam Perspektif Hukum Keluarga Indonesia

Legal Pluralism and The Negotiation of Identity: A Comparative Study of the *Pasuwitan* Marriage Tradition of the Samin Indigenous Community Within the Framework of Indonesian Family Law

Muhammad Nabil¹ dan Muhammad Ismail²

¹ Institut Agama Islam Khozinatul Ulum Blora, Indonesia
muhammadnabil@iaiku.ac.id

² Institut Agama Islam Khozinatul Ulum Blora, Indonesia
muhammadismail@iaiku.ac.id

Artikel disubmit : 19 Desember 2025

Artikel direvisi : 17 Juni 2026

Artikel disetujui : 23 Juni 2026

ABSTRACT

This study examines the socio-juridical tension surrounding Pasuwitan the unregistered marriage practice of the Samin Indigenous People (Sedulur Sikep) who ideologically reject state formalities. Within Indonesia's legal pluralism, this customary practice clashes with national family law, especially the Compilation of Islamic Law (KHI), which prioritizes formal registration. Using a qualitative socio-juridical approach grounded in Interpretive Anthropology, Legal Pluralism, and Legal Culture theories, and drawing on systematic library research of legislation, court decisions, and scholarly literature on family law and Samin customary marriage, the study finds that Pasuwitan embodies living law, upholding ethical norms like lifelong monogamy (siji kanggo selawase) while substituting formal Islamic marriage requirements (e.g., ijab qabul, wali) with verbal vows. Consequently, such unions are legally classified as nikah siri, rendering offspring "illegitimate" and obstructing access to civil rights and identity documentation. Although Constitutional Court Decision No. 97/PUU-XIV/2016 facilitates registration for Penghayat Kepercayaan (including Samin) at civil offices (Dukcapil), implementation triggers cultural ambivalence: elders resist formalization on principle, while youth pragmatically seek legal recognition. This intergenerational negotiation reflects living law adapting under state formalism. The Samin case thus illuminates asymmetric legal pluralism in Indonesian family law.

Keywords: Legal Pluralism, Islamic Family Law, Samin Customary Law, Pasuwitan

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji ketegangan sosio-yuridis seputar praktik pernikahan tidak terdaftar (Pasuwitan atau Nyuwito) yang dilakukan oleh masyarakat adat Samin (Sedulur Sikep), yang secara ideologis menolak formalitas pendaftaran negara. Dalam kerangka pluralisme hukum di Indonesia, praktik adat ini bertentangan dengan tuntutan kepastian hukum dalam Hukum Keluarga Nasional, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menggunakan pendekatan kualitatif sosio-yuridis dalam kerangka Sociology of Islamic Law serta tiga kerangka teoretis Antropologi Interpretif, Pluralisme Hukum, dan Budaya Hukum, penelitian ini berbasis pada studi kepustakaan sistematis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah terkait hukum keluarga dan praktik perkawinan adat Samin. Penelitian menemukan bahwa Pasuwitan merupakan wujud living law yang menekankan nilai etis tinggi, seperti monogami mutlak (siji kanggo selawase), menggantikan rukun formal pernikahan Islam (misalnya ijab qabul dan wali) dengan ikrar komitmen lisan. Akibatnya, pernikahan Samin secara yuridis dikategorikan sebagai nikah siri, sehingga anak-anak dianggap lahir di luar perkawinan, dan keluarga mengalami hambatan dalam memperoleh hak sipil serta dokumen administrasi kependudukan (Adminder). Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016, yang mengakui status Penghayat Kepercayaan, membuka jalan hukum bagi pendaftaran Pasuwitan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Namun, implementasinya menimbulkan ambivalensi kultural: para tetua mempertahankan penolakan ideologis terhadap catatan tertulis, sementara generasi muda cenderung bernegosiasi secara pragmatis demi kepastian hukum dan perlindungan hak sipil suatu bentuk adaptasi living law di bawah tekanan formalisme negara. Kasus Samin ini menjadi studi empiris kunci dalam memahami pluralisme hukum asimetris dalam konteks hukum keluarga di Indonesia.

Kata Kunci: Pluralisme Hukum; Hukum Keluarga Islam; Hukum Adat Samin; Pasuwitan

PENDAHULUAN

Indonesia menganut sistem hukum plural yang mengakui keberlakuan simultan hukum nasional, hukum agama, dan hukum adat (Hariri dan Babussalam 2024). Kendati secara konstitusional pluralisme ini dijamin oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, nyatanya ia tidak selalu menguntungkan masyarakat adat khususnya komunitas Samin (Sedulur Sikep) yang tersebar di Jawa Tengah seperti problem pelayanan terhadap kelompok Penghayat Kepercayaan tersebut dalam memperoleh hak-hak sipilnya, terutama di wilayah Kabupaten

Pati (Sulaiman 2018). dan Jawa Timur. Data Kementerian Dalam Negeri (2022) mencatat bahwa lebih dari 40.000 warga Samin di Jawa Tengah masih menghadapi kendala administratif akibat praktik perkawinan yang tidak dicatatkan, yang berimplikasi pada status hukum anak dan akses terhadap layanan publik dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta bantuan sosial (Rosyid dan Kushidayati 2021). Ironi ini menempatkan Samin sebagai contoh paradigmatis tentang bagaimana negara, di tengah pengakuan formal terhadap hukum adat, secara struktural memarginalkan komunitas yang secara ideologis menolak formalitas birokratis (Widianto dan Hasanah 2024).

Fenomena ini berakar pada praktik perkawinan adat Samin yang dikenal sebagai Pasuwitan atau Nyuwito, yaitu perkawinan yang secara sengaja tidak didaftarkan pada lembaga negara, baik Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) (Mustolehudin dan Muawanah 2017). Sikap penolakan ini bersumber dari keyakinan ideologis bahwa leluhur mereka, Nabi Adam, melangsungkan pernikahan dengan Hawa tanpa memerlukan legitimasi berupa dokumen atau pencatatan negara (Rosyid dan Kushidayati 2021). Akibatnya, meskipun perkawinan Samin dipandang sah menurut adat dan nilai moral komunitas, ketiadaan pengakuan administratif menjadikannya tidak memiliki kekuatan hukum formal, sehingga memunculkan ketidakselarasan yuridis serta risiko hukum yang serius, terutama bagi perempuan dan anak-anak (Rosyid, 2019).

Kajian terdahulu mengenai masyarakat Samin umumnya terbagi dalam dua kecenderungan. Pertama, kajian etnografis yang berfokus pada pemaparan adat dan ritual Samin, seperti karya Fauzia dan Kahija (Fauzia dan Kahija 2019), Kushidayati (Rosyid dan Kushidayati 2021), serta Rohman (Rohman 2010), yang kaya dalam deskripsi kultural namun kurang menyoroti dimensi sosio-yuridis secara komparatif. Kedua, kajian yang menyoroti konflik administratif-hukum, seperti penelitian Rosyid (Rosyid 2018), Widanarti dan Njatrijani (Widanarti dan Njatrijani 2019), serta Imamul Mujahidin (Imamul Mujahidin 2022), yang berfokus pada dampak hukum dari ketidakterediaan dokumen perkawinan. Namun, kajian yang mengombinasikan berbagai perspektif teoretis secara mendalam masih relatif terbatas, dengan tiga kesenjangan utama: (a) belum optimalnya penafsiran makna simbolik ritual Pasuwitan melalui pendekatan antropologi interpretatif; (b) minimnya analisis terhadap dinamika *asymmetric legal pluralism* dalam kerangka pengakuan Penghayat Kepercayaan pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi; serta (c) absennya perbandingan filosofis antara nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pasuwitan dan tujuan-tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*) sebagaimana dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini dibatasi pada analisis komparatif antara ritual Pasuwitan dan rukun nikah dalam KHI, serta dampaknya terhadap status hukum keluarga Samin pasca-Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016. Argumen utama yang diusung dan dibuktikan dalam tulisan ini adalah bahwa Pasuwitan merepresentasikan bentuk *living law* yang secara substansial sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* khususnya dalam perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) namun secara struktural termarginalkan oleh formalisme hukum negara, sehingga memaksa komunitas Samin melakukan negosiasi identitas antar-generasi yang mencerminkan *asymmetric legal pluralism*.

KERANGKA TEORI

Penelitian ini mengintegrasikan empat landasan teoretis utama untuk menganalisis ketegangan antara *living law* masyarakat Samin dan formalisme hukum negara. Keempat kerangka tersebut Pluralisme Hukum, Sosiologi Hukum Islam, Teori Sistem Hukum, dan Antropologi Interpretif dipadukan untuk membaca kasus Pasuwitan secara komprehensif, mulai dari dimensi epistemologis, struktural, hingga kultural.

Teori pluralisme hukum dari Sally Falk Moore (Snyder 2026) melalui konsep *semi-autonomous social fields* memberikan landasan untuk memahami posisi masyarakat Samin sebagai entitas sosial yang mampu memproduksi dan menegakkan norma internalnya sendiri, meskipun pada saat yang sama tidak sepenuhnya terbebas dari intervensi struktur hukum negara (Erlina et al. 2025). Dalam konteks Indonesia, konsep *asymmetric legal pluralism* yang

dikembangkan oleh Arskal Salim (2015) digunakan untuk menjelaskan ketimpangan relasi antar-sistem hukum, di mana negara tetap mensyaratkan kepatuhan pada prosedur administratif formal sebagai prasyarat pengakuan hukum. Asimetri ini menempatkan komunitas Samin pada posisi subordinat: meskipun mereka memiliki rezim normatif internal yang kokoh, negara hanya mengakui praktik hukum yang telah melalui proses formalisasi administratif (Benda-beckmannn dan Benda-beckmannn 2013).

Untuk menganalisis benturan antara Pasuwitan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), penelitian ini meminjam kerangka Sociology of Islamic Law yang dikembangkan oleh Wael B. Hallaq (2009) dan Abdullahi Ahmed An-Na'im (1990). Hallaq berargumen bahwa transformasi Syariah dari tradisi moral-juridis yang organik menjadi hukum positif modern telah menghasilkan apa yang disebutnya sebagai *codification and state-centered formalization* sebuah proses di mana hukum Islam direduksi dari sistem etis-sosiologis yang dinamis menjadi seperangkat aturan kaku yang dikendalikan oleh negara. Dalam konteks ini, hukum Islam kehilangan keluwesan sosiologisnya (*sociological flexibility*) dan kapasitasnya untuk berdialog dengan *living law* yang tumbuh di luar struktur negara (Hallaq 2009).

An-Na'im melengkapi analisis ini dengan menekankan bahwa hukum keluarga Islam harus direkonstruksi secara kontekstual agar tetap responsif terhadap realitas sosial yang berubah. Ia memperkenalkan konsep *cross-cultural legitimacy*, yaitu gagasan bahwa norma hukum Islam harus mampu berdialog dengan nilai-nilai universal dan realitas lokal tanpa kehilangan substansi etikanya (An-Na'im 1990). Dalam perspektif An-Na'im, KHI sebagai produk formalisasi hukum Islam di Indonesia sejatinya dirancang untuk menjembatani teks fikih dan konteks sosial Indonesia (Cammack dan Feener 2012). Namun, ketika KHI berhadapan dengan komunitas yang secara ideologis menolak formalitas birokratis seperti Samin, KHI justru memperlihatkan wajah kaku dan monolitisnya, alih-alih berfungsi sebagai instrumen akomodatif.

Argumen sentral yang dibangun dalam penelitian ini adalah bahwa KHI telah mengalami *state-centered formalization* yang membuatnya kehilangan keluwesan sosiologis ketika berhadapan dengan *living law* seperti Pasuwitan. Ritual Pasuwitan, yang secara substansial memenuhi prinsip-prinsip etis perkawinan (monogami absolut, komitmen lisan yang sakral, perlindungan keturunan), secara paradoks diklasifikasikan sebagai nikah siri semata-mata karena ketiadaan formalitas administratif sebuah reduksi yang hanya mungkin terjadi dalam rezim hukum yang telah mengalami formalisasi berlebihan (*over-formalization*). Fenomena ini mengonfirmasi tesis Hallaq (2013) bahwa modernitas hukum telah mengubah Syariah dari praktik moral-komunal menjadi instrumen kontrol birokratis.

Untuk membedah secara eksplisit dimensi-dimensi ketegangan antara hukum adat Samin dan hukum negara, penelitian ini menggunakan kerangka Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman (2004). Friedman mengemukakan bahwa efektivitas suatu sistem hukum ditentukan oleh interaksi tiga komponen: substansi (*substance*), struktur (*structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga komponen ini digunakan sebagai pisau analitis untuk memetakan konflik secara sistematis.

Pertama, Substansi Hukum (*Substance*). Substansi merujuk pada norma, aturan, dan materi hukum yang berlaku. Dalam kasus Samin, terdapat benturan substantif yang tajam antara UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI di satu sisi, dengan ajaran Sedulur Sikep di sisi lain (Taufiq dan Kuncoro 2018). Hukum positif mensyaratkan rukun dan syarat nikah yang formal (wali, dua saksi, ijab qabul, pencatatan di KUA/Dukcapil) (Lathifah 2015), sementara Pasuwitan hanya mensyaratkan ikrar lisan, persetujuan orang tua, dan kesetiaan moral (*siji kanggo selawase*) (Kushidayati 2017). Menariknya, secara substantif-etis, ajaran Samin justru lebih ketat daripada KHI dalam hal monogami di mana KHI masih membuka ruang poligami bersyarat (Pasal 3 UU No. 1/1974), sementara Samin menolaknya secara mutlak (Wahyuni 2015). Benturan ini bukan pada tataran nilai moral, melainkan pada tataran prosedur formal (Nabil et al. 2026).

Kedua, Struktur Hukum (*Structure*). Struktur merujuk pada kelembagaan dan otoritas yang berwenang menjalankan hukum. Dalam kasus Samin, terjadi dualisme struktural yang problematis: di satu sisi terdapat struktur hukum negara yang diwakili oleh Kantor Urusan

Agama (KUA) untuk umat Islam dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk Penghayat Kepercayaan; di sisi lain terdapat struktur otoritas adat yang dipegang oleh para tetua (*botoh*) Samin (Aulia et al. 2022). Ketidadaan struktur perantara seperti lembaga mediasi yang diakui kedua belah pihak memperparah ketegangan, karena komunitas Samin tidak memiliki saluran institusional untuk mengakui Pasuwitan tanpa harus "menyerah" pada logika birokrasi negara. Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 sebenarnya membuka struktur baru (Dukcapil sebagai pencatat perkawinan Penghayat), namun struktur ini belum sepenuhnya terlegitimasi di mata komunitas Samin karena dianggap bertentangan dengan filosofi leluhur (Rosyid 2018).

Ketiga, Budaya Hukum (Legal Culture). Budaya hukum merujuk pada nilai, sikap, keyakinan, dan pandangan hidup masyarakat terhadap hukum. Dalam konteks Samin, budaya hukum mereka berakar pada ajaran Ki Samin Surosentiko yang menempatkan kejujuran, kerukunan, dan kesakralan komitmen lisan sebagai prinsip tertinggi (Rosyid 2019). Keyakinan bahwa leluhur mereka (Nabi Adam) menikah tanpa dokumen tertulis melahirkan apa yang dapat disebut sebagai *oral-centric legal culture* sebuah budaya hukum yang memandang tulisan dan dokumen sebagai bentuk reduksi terhadap kesakralan janji (Faradila et al. 2023). Di sisi lain, budaya hukum negara bersifat *bureaucratic-documentary*, di mana keabsahan hukum hanya diakui melalui dokumen tertulis yang distempel oleh otoritas resmi (Hull 2012). Benturan antara *oral-centric legal culture* Samin dan *bureaucratic-documentary legal culture* negara inilah yang menghasilkan resistensi ideologis di kalangan tetua Samin, sekaligus negosiasi pragmatis di kalangan generasi muda yang mulai memandang dokumen administratif sebagai kebutuhan utilitarian untuk mengakses hak-hak kewargaan.

Pelengkap keempat kerangka di atas adalah pendekatan antropologi interpretif dari Clifford Geertz (1983), yang digunakan untuk menafsirkan makna simbolik ritual Pasuwitan. Melalui perspektif ini, penolakan terhadap pencatatan perkawinan dipahami bukan sebagai ketidaktahuan hukum, melainkan sebagai manifestasi dari "Filosofi Adam" keyakinan bahwa ikatan perkawinan pertama di dunia (Adam-Hawa) dibangun tanpa legitimasi birokratis. Komitmen lisan diposisikan sebagai bentuk kesakralan utama, di mana sumpah verbal memiliki nilai spiritual yang lebih tinggi dibandingkan dokumen tertulis. Pendekatan Geertzian ini memungkinkan pembacaan bahwa Pasuwitan bukan sekadar praktik hukum alternatif, melainkan ekspresi kosmologis yang menyatukan dimensi spiritual, etis, dan sosial dalam satu kesatuan makna.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis dalam kerangka *Sociology of Islamic Law*. Penelitian ini mengambil lokus empiris pada komunitas masyarakat Samin (Sedulur Sikep) di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Pemilihan Kabupaten Blora sebagai lokus penelitian didasarkan pada fakta bahwa wilayah tersebut merupakan salah satu kantong utama masyarakat Samin di mana ketegangan antara praktik adat Pasuwitan dan formalisme hukum negara paling nyata terjadi. Pendekatan ini dipandang tepat untuk mengkaji fenomena sosial-hukum yang berkembang secara spesifik di wilayah tersebut, sekaligus mengaitkannya dengan norma-norma Hukum Islam sebagaimana dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta ketentuan hukum positif yang berlaku (Mujiyono 2019).

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) yang difokuskan pada konteks sosial-hukum masyarakat Samin di Kabupaten Blora, dengan teknik pengumpulan data melalui penelusuran sistematis terhadap tiga korpus data: (1) peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, khususnya UU No. 1 Tahun 1974, KHI, UU Administrasi Kependudukan, dan Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016; (2) karya tulis ilmiah (jurnal, buku, tesis) terkait hukum keluarga Islam dan praktik perkawinan adat Samin yang diterbitkan dalam rentang waktu 2010–2025; serta (3) dokumen etnografis, catatan lapangan, dan laporan penelitian empiris yang secara spesifik merekam praktik sosial masyarakat Samin di Kabupaten Blora dan sekitarnya. Kriteria pemilihan sumber meliputi relevansi tematik, kredibilitas penerbit, serta kemutakhiran kajian. Teknik analisis data menggunakan analisis

isi (content analysis) dengan model Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Meskipun penelitian ini berbasis pada analisis dokumen dan kepustakaan, dimensi sosiologis diperoleh melalui analisis terhadap temuan-temuan etnografis dan studi empiris terdahulu yang berkonteks pada realitas masyarakat Samin di Blora, yang kemudian dikonfrontasikan dengan norma hukum positif untuk mengidentifikasi pola ketegangan dan negosiasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ritual Keluarga Samin dan Kontras Normatif

Filosofi dan Etika Keluarga Samin (Sedulur Sikep)

Nilai-nilai pokok dalam ajaran Ki Samin Surosentiko menjadi landasan utama dalam pembentukan praktik hukum keluarga masyarakat Samin. Secara esensial, ajaran tersebut menempatkan keharmonisan sosial, kesahajaan hidup, serta etika bermasyarakat sebagai prinsip fundamental (Fauzia dan Kahija 2019). Kerangka moral yang dianut komunitas ini tercermin dalam sejumlah larangan etis, seperti menghindari *drengki* (iri dan fitnah), *srei* (keserakahan), *panasten* (mudah tersulut emosi), *colong* (pencurian), dan *nyiyo marang sepodo* (merendahkan atau menistakan sesama). Dalam perspektif masyarakat Samin, ketaatan terhadap norma-norma moral tersebut dipandang memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada kepatuhan terhadap prosedur atau formalitas yang ditetapkan oleh negara (Rosyid 2019).

Salah satu karakteristik paling menonjol dalam sistem hukum keluarga masyarakat Samin adalah penerapan prinsip monogami yang bersifat absolut serta penolakan terhadap praktik perceraian. Perkawinan dalam tradisi Samin berlandaskan ajaran siji kanggo selawase satu pasangan untuk seumur hidup yang menegaskan komitmen permanen dalam ikatan perkawinan (Faradila et al. 2023). Prinsip tersebut secara tegas meniadakan kemungkinan praktik poligami (Rosyid 2018). Dalam konteks ini, pandangan filosofis Samin mencerminkan standar moral dan etika kehidupan keluarga yang lebih ketat apabila dibandingkan dengan ketentuan Hukum Keluarga Nasional sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 maupun KHI, yang secara normatif masih membuka ruang bagi poligami dengan persyaratan yang sangat terbatas dan ketat (Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974).

Ritus Perkawinan Samin: Pasuwitan dan Nyuwito

Rangkaian perkawinan adat masyarakat Samin terdiri atas sejumlah tahapan, antara lain *nyumuk*, *ngendek*, *nyuwito ngawulo*, dan *paseksen*. Seluruh prosesi tersebut diselenggarakan secara sederhana, tanpa penggunaan perangkat pengeras suara, serta berlangsung tanpa keterlibatan aparat birokrasi negara, baik dari KUA maupun instansi pencatatan sipil (Rosyid 2010).

Esensi utama dari rangkaian perkawinan adat tersebut terletak pada ritual Pasuwitan atau Nyuwito. Praktik ini berfokus pada pengucapan ikrar atau komitmen secara lisan oleh calon mempelai laki-laki di hadapan orang tua pihak perempuan. Ikrar tersebut disampaikan menggunakan bahasa Jawa yang sederhana dan dipahami sebagai penanda dimulainya tahap baru dalam kehidupan berkeluarga (Kushidayati 2017). Dalam pandangan masyarakat Samin, kombinasi antara janji lisan dan persetujuan orang tua tersebut diposisikan sebagai unsur inti atau rukun perkawinan yang bersifat sakral dan mengikat (Rohman 2010).

Komparasi Normatif: Pasuwitan vs. KHI

Praktik perkawinan masyarakat Samin memperlihatkan perbedaan yang cukup mencolok apabila dibandingkan dengan ketentuan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Keluarga Islam melalui KHI (Damsuki 2019). Dalam KHI, rukun nikah mencakup keberadaan calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah, dua orang saksi, serta pelaksanaan ijab kabul sebagai akad perkawinan (Arifin 2020). Meskipun ritual Pasuwitan telah memenuhi unsur-unsur substantif tertentu seperti adanya pasangan yang menikah serta kehadiran saksi dari kalangan keluarga dan masyarakat sekitar praktik tersebut secara tegas tidak menempatkan rukun formal fikih, khususnya mekanisme ijab kabul dan peran wali

nikah, sebagai elemen utama. Sebagai gantinya, unsur formal tersebut digantikan oleh ikrar komitmen lisan dan persetujuan orang tua (Damsuki 2019). Akibatnya, perkawinan Samin tidak memenuhi ketentuan pencatatan perkawinan sebagaimana diwajibkan oleh UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI guna menjamin kepastian hukum. Dalam perspektif hukum positif, perkawinan yang tidak tercatat tersebut diklasifikasikan sebagai nikah siri atau perkawinan di bawah tangan. Perbedaan mendasar ini dirangkum dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Analisis Komparatif Rukun Perkawinan: Adat Samin vs. Fiqh/KHI

Dimensi Normatif	Perkawinan Adat Samin (<i>Pasuwitan/Nyuwito</i>)	Hukum Keluarga Islam (KHI)	Signifikansi Komparatif
Rukun Inti	Sumpah Komitmen Lisan (<i>Nyuwito</i>), Persetujuan Orang Tua, Kesetiaan Moral (<i>Rukun</i>)	Calon Suami/Istri, Wali Nikah, Dua Saksi, <i>Ijab Qabul</i> (Akad)	Formalitas (akad) digantikan oleh Komitmen Etis (sumpah/vow). Rukun <i>Pasuwitan</i> berada di luar teknis fikih.
Pencatatan	Tidak diwajibkan; resistensi ideologis terhadap birokrasi negara	Wajib administratif untuk memperoleh Akta Nikah dan Kepastian Hukum	Titik konflik terbesar: Legalitas administrasi melawan kepatuhan terhadap tradisi leluhur.
Monogami	Absolut (<i>siji kanggo selawase</i>), menolak poligami	Asas Monogami, Poligami diizinkan bersyarat (Pasal 3 UU 1/1974)	Filosofi Samin lebih ketat dalam menjamin keutuhan keluarga dibandingkan batasan normatif KHI.

Sumber: Hasil analisis penulis berdasarkan KHI, UU No. 1/1974, dan literatur etnografi Samin, 2025

Sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1, titik ketegangan utama terletak pada dimensi pencatatan, di mana formalitas administratif negara berbenturan langsung dengan komitmen ideologis komunitas Samin terhadap tradisi lisan.

Negosiasi Hukum dan Identitas Pasca-MK

Manifestasi Asymmetric Legal Pluralism

Pertautan yang problematis antara kekokohan hukum adat masyarakat Samin dan karakter formalistik hukum negara melahirkan kondisi yang dapat dipahami sebagai *asymmetric legal pluralism*. Kendati komunitas Samin secara substantif menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan kekeluargaan yang kuat, secara struktural mereka berada dalam posisi yang dirugikan secara hukum akibat sikap penolakan terhadap prosedur formal yang ditetapkan oleh negara (Salim 2015).

Kendati ajaran masyarakat Samin mengusung prinsip *siji kanggo selawase* yang secara normatif menafikan kemungkinan perceraian (Faradila et al. 2023), dalam praktik sosial perpisahan tetap dapat terjadi. Dalam situasi tersebut, perempuan Samin berada pada posisi rentan secara berlapis. Di satu sisi, mereka menghadapi beban stigma sosial akibat persepsi kegagalan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, di sisi lain, mereka mengalami kerugian normatif karena ketiadaan perlindungan hukum yang memungkinkan pengajuan tuntutan atas hak nafkah maupun hak waris dari mantan pasangan (Andri Wahyudi 2022). Dari perspektif yuridis, ketiadaan bukti legal berupa akta nikah juga menghambat mantan istri untuk menuntut pemenuhan hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut (Rosyid dan Kushidayati 2021).

Dampak paling krusial dari praktik perkawinan yang tidak dicatatkan muncul pada ranah administrasi kependudukan (Adminduk). Anak-anak yang lahir dari ritual Pasuwitan yang dalam perspektif hukum positif dipersamakan dengan nikah siri secara administratif diklasifikasikan sebagai anak luar perkawinan. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42, anak yang dinyatakan sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut hukum. Konsekuensinya, dalam dokumen Kartu Keluarga (KK), anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu beserta garis keluarga ibu, sementara identitas ayah kerap dicantumkan secara tidak spesifik atau dengan keterangan “lain-lain” (Rosyid 2018).

Hasil analisis ini menegaskan bahwa ranah Hukum Administrasi Kependudukan (Adminduk) berfungsi sebagai titik konflik paling signifikan. Praktik perkawinan yang tidak dicatatkan secara administratif membatasi akses masyarakat Samin terhadap dokumen-dokumen identitas fundamental, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran. Padahal, keberadaan dokumen tersebut merupakan syarat utama untuk memperoleh berbagai hak kewargaan dalam kehidupan modern, termasuk akses terhadap bantuan sosial, layanan pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Dalam praktiknya, kondisi ini menempatkan Adminduk sebagai instrumen dominasi hukum negara yang secara efektif menekan keberlakuan *living law* masyarakat Samin melalui mekanisme eksklusi birokratis (Andri Wahyudi 2022).

Selain dalam ranah perkawinan, dinamika konflik normatif juga tampak pada praktik hukum waris. Sebagai contoh, masyarakat Samin di Dusun Jepang masih memberlakukan sistem Hukum Waris Adat yang membagi harta peninggalan secara seimbang antara anak laki-laki dan perempuan dengan rasio 1:1. Pola pembagian ini secara substantif berbeda dan bahkan berseberangan dengan ketentuan Hukum Waris Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menganut prinsip pembagian 2:1. Kondisi tersebut menunjukkan kuatnya dominasi hukum adat dalam mengatur relasi ekonomi keluarga, termasuk di kalangan masyarakat Samin yang secara formal telah memeluk agama Islam. Fenomena ini sering dipahami sebagai bentuk legal abangan, yakni situasi ketika praktik hukum adat lebih menentukan daripada norma hukum agama formal (Maulana 2020).

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016: Rekognisi dan Resistensi

Pada tahun 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) menerbitkan Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang dipandang sebagai langkah progresif dalam pengakuan hak-hak masyarakat adat (Anam dan Karyoto 2024). Putusan tersebut menguji ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang sebelumnya belum memberikan ruang bagi keberadaan Penghayat Kepercayaan. Melalui putusan ini, MK menegaskan kewajiban negara untuk mengakui status Penghayat Kepercayaan dengan membuka kemungkinan pencantuman identitas tersebut pada kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang dinyatakan sebagai “Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa” (Nurdin dan Adzkiya’ 2021).

Putusan tersebut membuka ruang peluang yang signifikan bagi komunitas Samin. Dengan pengakuan identitas mereka sebagai Penghayat Kepercayaan, praktik perkawinan Pasuwitan memperoleh landasan hukum untuk dicatatkan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), sehingga berpotensi memberikan pengakuan legal terhadap perkawinan serta meminimalkan kerugian status hukum bagi anak-anak yang lahir dari ikatan tersebut (Mujahidin 2022).

Meski demikian, pelaksanaan putusan ini tidak terlepas dari tantangan yang bersifat kultural dan ideologis. Kendati tersedia jalur legal, sebagian masyarakat Samin tetap menunjukkan sikap penolakan terhadap pencatatan perkawinan, dengan berpegang pada ajaran leluhur yang menafikan pentingnya dokumen tertulis. Secara institusional, karena komunitas Samin memposisikan diri sebagai penganut “Agama Adam” bahkan sebagian di antaranya menuntut pengakuan eksplisit atas nama tersebut, bukan sekadar dikategorikan sebagai Penghayat Kepercayaan maka kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga pencatat perkawinan umat Islam tidak berlaku bagi mereka. Dengan demikian, pencatatan perkawinan Samin berada dalam kewenangan Dukcapil. Dalam kondisi ketiadaan akta

perkawinan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan Pasal 36 tetap membuka kemungkinan pencatatan setelah adanya penetapan pengadilan (Widanarti dan Njatrijani 2019).

Walaupun para tokoh adat (botoh) masyarakat Samin kerap mempertahankan sikap penolakan terhadap formalitas administratif demi menjaga kemurnian tradisi, dalam perkembangannya mulai tampak adanya perubahan yang bersifat adaptif. Sejumlah temuan menunjukkan bahwa sebagian warga, terutama dari kalangan generasi muda Samin, mulai berupaya melakukan pencatatan perkawinan. Perubahan ini mencerminkan bentuk negosiasi yang pragmatis. Penerimaan terhadap mekanisme pencatatan tersebut tidak berangkat dari internalisasi penuh atas hukum positif, melainkan didorong oleh kebutuhan praktis (utilitarian need) untuk memperoleh akta perkawinan dan pengakuan status hukum anak, yang menjadi prasyarat penting bagi keberlangsungan hidup dalam konteks masyarakat modern seperti akses terhadap pendidikan, bantuan sosial, dan kepastian hak waris. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana hukum adat sebagai hukum yang hidup (*living law*) berada dalam tekanan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan sistem administrasi hukum nasional dan global (Rosyid 2019).

Table 2. Dampak Yuridis dan Adaptasi Pasca-Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016

Isu Hukum	Status Pra-Putusan MK 97/2016 (Hukum Positif)	Perubahan Potensial Pasca-Putusan MK 97/2016	Hambatan Implementasi dalam Komunitas Samin
Identitas Kependudukan (KTP/KK)	Kolom agama kosong/strip (-). Status ayah/kepala keluarga <i>lain-lain</i>	Pengakuan status <i>Penghayat Kepercayaan</i> di KTP. Membuka peluang perbaikan status di KK.	Resistensi ideologis; Tokoh Samin menuntut pengakuan nama agama Adam, bukan sekadar 'Penghayat'.
Pencatatan Perkawinan	Dianggap tidak tercatat/nikah siri; Tidak ada Akta Kawin	Dapat dicatatkan di Dukcapil berdasarkan status Penghayat.	Keteguhan pada ajaran leluhur; Harus melalui Dukcapil (bukan KUA, karena bukan Muslim), yang masih asing bagi komunitas.
Status Anak	Anak Luar Kawin; Hanya hubungan perdata dengan ibu	Anak dapat memperoleh status hukum yang sah setelah perkawinan dicatatkan, sesuai UU Adminduk dan Putusan MK tentang anak luar kawin.	Masih kuatnya nilai waris Adat Samin yang bertentangan dengan Hukum Positif (KHI).

Sumber: Hasil analisis penulis berdasarkan Putusan MK No. 97/2016, UU Adminduk, dan literatur terkait, 2025

Kontribusi Kasus Samin pada Teori Pluralisme Hukum

Kasus perkawinan masyarakat Samin menyumbangkan bukti empiris yang penting bagi pengembangan pemahaman mengenai teori pluralisme hukum di Indonesia. Kajian ini secara tegas mengungkap batas-batas toleransi negara terhadap keberlakuan *living law* yang secara ideologis menolak formalitas hukum yang bersifat legalistik. Meskipun sistem Hukum Keluarga Nasional secara normatif menganut corak monistik dengan menghendaki satu rezim hukum perkawinan, eksistensi komunitas Samin mendorong negara untuk berhadapan dengan praktik hukum yang tumbuh dan beroperasi dalam ruang *semi-autonomous social field* mereka.

Temuan ini menegaskan bahwa pengakuan identitas secara formal melalui Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan prasyarat awal yang krusial dalam membuka akses menuju pengakuan hukum keluarga. Tanpa penetapan status sebagai Penghayat Kepercayaan,

lembaga pencatatan sipil tidak memiliki dasar hukum untuk memproses pencatatan perkawinan masyarakat Samin. Dengan demikian, konflik yang muncul dapat dipahami sebagai tarik-menarik antara identitas legal yang dikonstruksi oleh negara melalui rezim administrasi kependudukan dan identitas kultural yang terus dipertahankan oleh komunitas adat (Kurniawan 2014).

PENUTUP

Perkawinan adat Samin (Pasuwitan atau Nyuwito) menunjukkan bagaimana living law bekerja sebagai sistem hukum yang berakar pada nilai monogami seumur hidup (siji kanggo selawase) dan kerukunan (rukun), dengan menempatkan komitmen moral dan sumpah adat sebagai dasar legitimasi perkawinan. Secara substantif, praktik ini memperlihatkan perbedaan mendasar dengan konstruksi hukum negara dan KHI yang bertumpu pada prosedur formal serta pencatatan administratif. Pertemuan antara budaya hukum lisan masyarakat Samin dan budaya hukum birokratis negara mencerminkan situasi pluralisme hukum yang tidak seimbang, yang pada praktiknya menimbulkan berbagai kerentanan hukum bagi perempuan dan anak akibat tidak tercatatnya perkawinan. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 membuka ruang rekognisi bagi komunitas penghayat kepercayaan melalui sistem administrasi kependudukan, respons masyarakat Samin menunjukkan adanya tarik-menarik antara komitmen ideologis untuk mempertahankan tradisi dan kebutuhan pragmatis akan kepastian hukum. Kondisi ini menegaskan bahwa keberlanjutan hukum adat di era modern tidak hanya ditentukan oleh pengakuan negara, tetapi juga oleh kemampuan membangun negosiasi antara nilai-nilai budaya lokal dan tuntutan formalitas hukum yang menjadi syarat akses terhadap hak-hak kewargaan.

Kasus Samin menyumbangkan bukti empiris yang penting bagi pengembangan teori pluralisme hukum di Indonesia. Kajian ini menegaskan bahwa pengakuan identitas secara formal melalui putusan konstitusional hanyalah prasyarat awal bukan solusi final dalam membuka akses menuju pengakuan hukum keluarga. Konflik yang muncul harus dipahami sebagai tarik-menarik antara identitas legal yang dikonstruksi oleh negara dan identitas kultural yang terus dipertahankan oleh komunitas adat. Lebih jauh, temuan ini mengonfirmasi tesis An-Na'im bahwa hukum keluarga Islam memerlukan rekonstruksi kontekstual agar tetap responsif terhadap realitas sosial yang plural, tanpa kehilangan substansi etikanya.

Mengingat *karakter asymmetric legal pluralism* yang memarginalkan komunitas Samin, penelitian ini merekomendasikan dua langkah kebijakan konkret yang bersifat *Lex Specialis* dan akomodatif terhadap pluralisme hukum: a) Pertama, untuk Kementerian Dalam Negeri dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Pemerintah perlu mengembangkan *Legal Pluralism Accommodation* melalui pembuatan formulir khusus atau Standar Operasional Prosedur (SOP) pendampingan bagi Penghayat Kepercayaan. Formulir ini tidak boleh lagi mensyaratkan format "Suami-Istri" yang mengadopsi model perkawinan Barat atau Islam, melainkan harus mengakomodasi format "Pengesahan Ikatan Adat" (*Recognition of Customary Union*). Format ini akan mengakui sumpah lisan yang disaksikan oleh Tetua Adat (Botoh) sebagai dasar pencatatan, tanpa memaksa komunitas Samin untuk meninggalkan filosofi leluhur mereka. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *cross-cultural legitimacy* dan akan mengurangi resistensi ideologis di kalangan generasi tua, sekaligus memberikan perlindungan administratif bagi generasi muda; b) Kedua, Mahkamah Agung perlu mendorong pembentukan yurisprudensi progresif yang menyetarakan buku nikah adat atau akta perkawinan adat yang ditandatangani oleh Tetua Adat Samin sebagai alat bukti sah di pengadilan untuk kasus-kasus perdata tertentu khususnya sengketa waris, hak asuh anak, dan nafkah. Penyetaraan ini harus dapat dicapai tanpa mengharuskan pasangan Samin melalui proses isbat nikah yang mensyaratkan pemenuhan rukun nikah Islam (seperti ijab qabul dan wali formal), karena hal tersebut secara ideologis bertentangan dengan ajaran Samin. Yurisprudensi semacam ini akan berfungsi sebagai *Lex Specialis* yang menjembatani kesenjangan antara living law Samin dan hukum positif, sekaligus memberikan perlindungan hukum substantif bagi perempuan dan anak Samin yang selama ini termarginalkan.

Kasus perkawinan Samin bukan sekadar persoalan administratif, melainkan ujian bagi kedewasaan negara Indonesia dalam mengelola pluralisme hukum. Negara tidak dapat terus-menerus memaksakan logika formalisme birokratis kepada komunitas yang secara kosmologis menolak tulisan sebagai legitimasi. Sebaliknya, living law Samin juga harus beradaptasi secara pragmatis tanpa kehilangan integritas etisnya. Jalan tengah yang ditawarkan di atas merupakan upaya untuk mengubah *asymmetric legal pluralism* menjadi *symmetric legal dialogue* di mana negara dan masyarakat adat dapat berdialog setara, saling mengakui, dan bersama-sama melindungi hak-hak kewargaan tanpa mengorbankan identitas kultural.

DAFTAR PUSTAKA

- An-Naim, Abdullahi Ahmed. 1990. *Toward an Islamic reformation: Civil liberties, human rights, and international law*. New York: Syracuse University Press.
- Anam, Choirul, dan Karyoto. 2024. "Kepastian Hukum Dan Hak Konstitusional: Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor. 97/Puu-Xiv/2016 Terhadap Perlindungan Penghayat Kepercayaan." *Jurnal Aktual Justice* 9(1):15–27.
- Andri Wahyudi. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nikah Siri Dari Perspektif Hukum Positif." *The Juris: Jurnal Ilmu Hukum* 6(1):81–88. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i1.419>.
- Arifin, Samsul. 2020. "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Nikah Siri." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 5(1):49–62. <https://doi.org/10.21067/jph.v5i1.4317>.
- Aulia, Riska Dwi et al. 2022. "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xiv/2016 Terhadap Legalitas Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan (Studi Pada Wilayah Hukum Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang)." *Diponegoro Law Journal* 11(4):1–12.
- Benda-beckmannn, Franz Von, dan Keebet Von Benda-beckmannn. 2013. "The Dynamics Of Change And Continuity In Plural Legal Orders The Dynamics Of Change And Continuity In Plural Legal." *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 38:53–54. <https://doi.org/10.1080/07329113.2006.10756597>.
- Cammack, Mark E., dan R. Michael Feener. 2012. "The Islamic Legal System in Indonesia." *Pacific Rim Law & Policy Journal* 21(1):13–42.
- Damsuki, Ali. 2019. "Konsep Pernikahan Masyarakat Samin Dan Pendekatan Dakwah Kultural." 4:102–18.
- Erlina et al. 2025. "Living Law in Society as a Legal Consideration in the Settlement of Disputes Between Customary Legal Communities in Indonesia." *International Journal of Research and Review* 12(11):396–401.
- Faradila, Nia Malvin et al. 2023. "Studi Eksistensi Permasalahan Perkawinan Adat Masyarakat Samin Berdasarkan Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia, Di Desa Karangrowo Kudus." *Journal Sains Student Research* 1(2):594–601. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/view/240>.
- Fauzia, Amelilia, dan Yohanis Franz La Kahija. 2019. "Arti Memelihara Tradisi Pada Suku Samin Interpretative Phenomenological Analysis." *Jurnal Empati* 8(1):228–37. <https://doi.org/10.14710/empati.2019.23598>.
- Friedman, L. M. 2004. *Law in America: A Short History*. Modern Library Chronicles. Random House Publishing Group.
- Geertz, Clifford. 1983. *Local Knowledge Further Essays In Interpretive Anthropology*. Basic Books.
- Hallaq, Wael. 2009. *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*. Cambridge: UK: Cambridge University Press.
- Hallaq, Wael B. 2013. *The Impossible State Islam, Politics, And Modernity's Moral Predicament*. New York: Columbia University Press.

- Hariri, Achmad, dan Basuki Babussalam. 2024. "Legal Pluralism: Concept, Theoretical Dialectics, And Its Existence In Indonesia." *Walisongo Law Review (Walrev)* 6(2):146–70. <https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.2.25566>.
- Hull, Matthew S. 2012. "Documents and Bureaucracy *." *The Annual Review of Anthropology* 41(2):51–267. <https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.012809.104953>.
- Imamul Mujahidin. 2022. "Perlindungan Hukum Perkawinan Masyarakat Suku Samin." *Jurnal At-Tahdzib* 10(2):1–8. <https://doi.org/10.61181/at-tahdzib.v10i2.274>.
- Kurniawan, Joeni Arianto. 2014. "Contested Land, Contesting Laws. A Context of Legal Pluralism and Industrialization in Indonesia." *Sortuz. Oñati Journal of Emergent Socio-legal Studies* 6(2):93–106.
- Kushidayati, Lina. 2017. "Pasuwitan: Perkawinan Sedulur Sikep." *Sabda : Jurnal Kajian Kebudayaan* 10(1):1. <https://doi.org/10.14710/sabda.v10i1.13292>.
- Lathifah, Itsnaatul. 2015. "Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum Dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan." *Al-Mazahib* 3:43–54.
- Maulana, Ama' Khisbul. 2020. "Pergulatan Hukum Waris Islam dan Hukum Adat: Pembagian Warisan Keluarga Muslim Masyarakat Samin." *Ijtihad* 36(2):93.
- Mujiyono. 2019. "Enomena Perkawinan Di Bawah Umur Pada Suku Samin Di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2018." UIN Sunan Kalijaga.
- Mustolehudin, dan Siti Muawanah. 2017. "Polemik Pengisian Kolom Agama Di Ktp Bagi Penganut Aliran Kepercayaan (Studi Pada Media Cetak, On-Line, Dan Media Sosial Bulan November 2014)." *Jurnal SMaRT Studi Masyarakat, Religi dan Tradisi* 3(2):231–42.
- Nabil, Muhammad et al. 2026. "Reconstructing Islamic Family Law through a Monistic Paradigm: An Interdisciplinary Perspective." *Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies* 12(1):1–17.
- Nurdin, Nazar, dan Ubbadul Adzkiya'. 2021. "Tradisi Perlawanan Kultural Masyarakat Samin." *Jurnal Sosiologi Agama Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial* 15(1):71–86.
- Rohman, Arif. 2010. "Rumours-and-Realities-of-Marriage Practices in Contemporary Samin Society." *Humaniora* 22(2):113–24.
- Rosyid, M. 2019. "Perkawinan Samin di Tengah Ancaman Perundangan." *Jurnal Musawa UIN Suka*.
- Rosyid, Moh. 2018. "Perkawinan Samin Dan Dampaknya Pada Status Hukum Anak Dan Perempuan." *Kafa`ah: Journal of Gender Studies* 8(1):95. doi:10.15548/jk.v1i1.193.
- Rosyid, Moh. 2019. "Perempuan Dalam Perkawinan Samin: Perlindungan Budaya Versus Hukum Positif." *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 18(2):149. <https://doi.org/10.14421/musawa.2019.182.149-159>.
- Rosyid, Moh. 2010. "Perkawinan Masyarakat Samin Dalam Pandangan Hukum Negara." *Analisa* 17(1):19. <https://doi.org/10.18784/analisa.v17i1.112>.
- Rosyid, Moh. 2023. "Gerakan Adaptasi Politik Komunitas Samin Di Kudus Jawa Tengah." *Aceh Anthropological Journal* 7(2):240–54. doi:10.29103/aaj.v7i2.12516.
- Rosyid, Moh, dan Lina Kushidayati. 2021. "Dampak Perkawinan Anak dan Perceraian: Studi Kasus Komunitas Samin di Kudus Jawa Tengah." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* 16(2):189–212. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v16i2.4375>.
- Salim, Arskal. 2015. *Contemporary Islamic law in Indonesia: Sharia and legal pluralism*. Vol. 6. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Snyder, Francis G. 2026. "Review of Law as Process: An Anthropological Approach, by S. F. Moore" diedit oleh S. F. Moore. *British Journal of Law and Society* 6(1):135–39. <https://doi.org/10.2307/1409714>.

- Sulaiman. 2018. "Problem Pelayanan Terhadap Kelompok Penghayat Kepercayaan Di Pati, Jawa Tengah." *Jurnal SMaRT Studi Masyarakat, Religi dan Tradisi* 04(02):207–20.
- Taufiq, Muhammad, dan Anis Tyas Kuncoro. 2018. "Pasuwitan Sebagai Legalitas Perkawinan: Telaah Hukum Islam Terhadap Perkawinan Suku Samin Di Kabupaten Pati." *Uhlul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1(2):53.
<https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2768>.
- Wahyuni, Sri. 2015. "Tinjauan Historis-Sosiologis Perkawinan Adat Masyarakat Samin Di Betu Rejo Sukolilo Pati Jawa Tengah." *Al-Mazahib* 3(2):337–72.
- Widanarti, Herni, dan Rinitami Njatrijani. 2019. "Implementasi Putusan MK No 97/PUU-XIV/2016 terhadap Pelaksanaan Perkawinan pada Masyarakat Adat Samin (Sedulur Sikep) di Jawa Tengah." *Diponegoro Private Law Review* 4(2).
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>.
- Widianto, Ahmad Arif, dan Fitriatul Hasanah. 2024. "Hegemoni 'Agama Resmi' dan Ambiguitas Kebebasan Berkeyakinan Penghayat Sapta Darma di Jember, Jawa Timur." *Jurnal SMaRT Studi Masyarakat, Religi dan Tradisi* 10(2):261–76.